

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Mashudianto** ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 5 Februari 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,

~~Sekretaris,~~

Drs. H. M. Zayin Chudlari, M. Ag
NIP. 150 207 796

Drs. H. Suis Qoim Abdullah
NIP. 150 282 644

Penguji I,

~~Penguji II,~~

Drs. Suwito, M.Ag
NIP. 150 220 820

H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH., M.HI
NIP. 150327210

~~Pembimbing,~~

Drs. H. M. Zayin Chudlari, M.Ag
NIP. 150 207 796

Surabaya, 19 Februari 2009

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Abd. Salam, M. Ag
NIP. 150 221 203

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mashudianto

NIM : C01304098

Semester : IX

Jurusan : Ahwal Al Syakhsiyah

Fakultas : Syariah

**Alamat : Jl. Pantai Lombang No. 18 Dapenda Batang-Batang Sumenep
Madura**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Nikah Tanpa Wali Dan Saksi (Studi Analisis Terhadap Pemikiran Mazhab Al-Dhabiri)** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, Januari 2009



Mashudianto
NIM. C01304098

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Nikah Tanpa Wali dan Saksi; Studi Analisis Terhadap Pemikiran Mazhab az-Zāhiri". Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pemikiran mazhab az-Zāhiri dengan jelas landasan dasar serta kekuatan dan kelemahan pemikiran mazhab az-Zāhiri, utamanya berkaitan dengan masalah nikah tanpa wali dan saksi ini, sekaligus mencari relevansinya dengan konteks Indonesia.

Karena penelitian ini bersifat literer (pustaka), maka jenis penelitian yang diambil adalah penelitian kualitatif. Adapun teknik analisis yang dipergunakan dari hasil penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif-analisis. Metode ini digunakan untuk memperoleh secara jelas dan komprehensif pemikiran mazhab *az-Zahiri* tentang obyek penelitian.

Dari hasil penelitian ini, setelah dianalisis dengan menggunakan teknik di atas, maka diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu: bahwasanya terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab *az-Zāhiri*, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Masing-masing dari dua pendapat yang berbeda tersebut didasarkan pada dalil-dalil al-Qur'an dan hadis yang mereka gunakan secara tekstualis, tanpa menggunakan tafsiran akal, juga mengenyahkan *qiyas* dan *ijma'*. Metode tekstualis pada mazhab *az-Zāhiri* ini memiliki kekuatan, yaitu terjaganya fatwa mereka dari aturan-aturan *syar'iyah*. Namun kelemahannya, sulit sekali memecahkan masalah baru yang tidak ada teksnya di dalam al-Qur'an dan hadis.

Saran penulis, setelah melakukan penelitian ini, untuk selanjutnya diperlukan pengkajian kembali pemikiran hukum ulama mazhab *az-Zāhiri* lebih dalam lagi, mengingat menikah tanpa wali dan saksi seringkali diidentikkan kepada mazhab *az-Zāhiri* oleh masyarakat, dan dijadikan dasar oleh remaja penganut kebebasan dan keterbukaan pergaulan di Indonesia untuk melegalkan budaya seks bebas di kalangan mereka. Dengan mengkaji lebih dalam lagi, diharapkan fatwa-fatwa hukum mazhab *az-Zāhiri*, terutama dalam hal nikah tanpa wali dan saksi, dapat digunakan secara proporsional oleh masyarakat.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Kajian Pustaka	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
F. Definisi Operasional	10
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	15

Tentang wali, Mahmud Syaltut menjelaskan, bahwa ulama sepakat wanita yang '*āqilah* (berakal sehat) dan dewasa dapat melaksanakan semua akad, kecuali akad nikah.⁴ Dengan kata lain, para ulama sepakat bahwa akad nikah wanita merdeka, dewasa, dan berakal sehat, apabila dilaksanakan oleh walinya secara hukum syara' dengan persetujuan wanita yang bersangkutan adalah sah dan langsung tanpa bergantung pada sesuatu yang lain.

Wali dalam pernikahan adalah yang menjadi pihak pertama dalam akad nikah, karena yang mempunyai wewenang menikahkan mempelai perempuan, atau yang melakukan ijab. Sedang mempelai laki-laki akan menjadi pihak kedua, atau yang melakukan qabul. Wali merupakan syarat sah pernikahan gadis, tanpa wali pernikahan tidak sah, kecuali menurut mazhab Hanafi yang mengatakan sah nikah tanpa wali.

Ulama berbeda pendapat tentang kebolehan wanita menikahkan dirinya sendiri (tanpa wali). Dalam beberapa hal Abū Hanīfah dan Abū Yūsuf, asy-Sya'bī, dan az-Zuhri, menyatakan bahwa pernikahan tanpa wali tersebut sah dengan syarat *kufu'*. Sementara, Daud (az-Zāhiri) menyatakan nikah wanita tanpa izin wali sah jika wanita tersebut janda, jika perawan maka nikahnya batal. Ini berbeda dengan Imam Malik, asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan juga Muhammad

⁴ Mahmud Syaltut, *Muqāranat ul Mazāhib Fīl Fiqhi*, terj. Abdullah Zakiy, h. 119.

ulama mazhab az-Zāhiri tentang nikah tanpa wali dan saksi dalam konteks Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah, maka masalah-masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Dasar Pemikiran mazhab az-Zāhiri tentang nikah tanpa Wali dan Saksi?
2. Bagaimana kekuatan dan kelemahan Pemikiran mazhab az-Zāhiri?
3. Bagaimana relevansi Pemikiran mazhab az-Zāhiri tentang nikah tanpa Wali dan Saksi dalam konteks Indonesia?

C. Kajian Pustaka

Pada dasarnya kajian pustaka ini adalah deskripsi singkat tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Penulis menemukan skripsi Abd. Hamid Hamdah mahasiswa fakultas syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2001 yang berjudul Wali dalam nikah Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang pemikiran Ahmad Hassan mengenai Wali dalam nikah adalah beliau tidak mensyaratkan Wali bagi wanita baik gadis atau janda dalam pernikahan. Pernikahan sudah sah tanpa adanya Wali nikah, beliau menetapkan bahwa kedudukan Wali dalam pernikahan adalah sunnah. Timbulnya pemikiran tentang tidak di syaratkannya wali dalam

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan bagi para akademisi, peneliti, mahasiswa, dan khususnya bagi penulis, dalam bidang hukum perkawinan.
2. Secara praksis, hasil kajian ini dapat dijadikan pertimbangan hukum, baik oleh tokoh masyarakat dalam menetapkan keputusan pelaksanaan nikah (tanpa wali dan saksi).

F. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini perlu dipaparkan maksud konseptual agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan judul skripsi ini. Maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara jelas dan terperinci maksud dari judul tersebut di atas.

1. Nikah : Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, nikah adalah suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan. Sementara Ulama Syafiiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz *nikah* dan *zauj*, dan

menjadi ikutan umat Islam.²¹ Di dalam perkembangan peradaban Islam, kata mazhab dirujuk pada aliran suatu bidang kajian. Di dalam kajian hukum Islam (fiqh), dikenal beberapa aliran, baik besar maupun kecil, seperti, mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, az-Zāhiri, dll. Macam madzhab di dalam kajian fiqh ini memiliki metode dan penetapan hukum yang masing-masing berbeda, meskipun dalam beberapa hal sama.

5. **az-Zāhiri** : az-Zāhiri atau Zāhiriyyah adalah nama sebuah mazhab atau aliran di dalam kajian hukum Islam (fiqh). Pendiri mazhab az-Zāhiri adalah Abu Sulaiman Daud ibn Ali al-Asbahānī. Beliau lahir di Kufah pada 202 H. kelak, beliau dikenal dengan nama Imam Daud az-Zāhiri, dirujuk pada nama mazhab yang beliau dirikan. Nama az-Zāhiri disandangkan pada mazhab ini karena pemikiran hukumnya yang hanya berpegang pada al-Qur'an dan Ḥadis saja²², tanpa menggunakan *qiyas* atau campur tangan logika.²³

Dengan penjelasan di atas, maka apa yang dimaksud dengan judul di atas adalah akad atau perjanjian nikah antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya

²¹ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 726.

²² M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, h. 231 – 232.

²³ Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, h. 127 – 128.

wali (sebagai wakil orang tua si mempelai wanita) dan adanya saksi (sebagai penguat dan pembenar sah tidaknya suatu akad nikah).

G. Metode Penelitian

Agar penelitian ini mampu menyuguhkan data secara valid, maka Penulis gunakan sebuah metode penelitian, yang dalam hal ini metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah jenis penelitian yang menggambarkan secara komprehensif obyek penelitian yang sedang diteliti tanpa menggunakan angka-angka statistik sebagai pendukung data. Adapun tahap-tahap penelitian yang dilakukan pada penelitian kualitatif ini sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

1. Data yang dihimpun

Untuk dapat memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti menekankan pengumpulan data tentang :

- a. Pemikiran mazhab az-Zāhiri tentang nikah tanpa wali dan saksi
- b. Dasar pemikiran mazhab az-Zāhiri tentang nikah tanpa wali dan saksi

2. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

- a. Sumber data primer:

Sumber data primer adalah buku, kitab dan literatur pokok karya ulama fiqh mazhab az-Zāhiri yang membahas tentang nikah tanpa wali

dan saksi. Kitab-kitab tersebut diantaranya *Al-Muhalla* karya Imam Ibn Hazm (384 – 456 H).

b. Sumber data skunder:

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari kitab, buku, dan literatur lainnya yang dapat dijumpai di kitab-kitab fiqh karya mazhab selain az-Zāhiri, majalah, koran, makalah, maupun di websitc yang memuat masalah nikah tanpa wali dan saksi, baik secara langsung maupun kutipan saja. Data sekunder digunakan untuk mendukung data primer yang telah diperoleh. Literatur-literatur data sekunder di antaranya adalah : Kompilasi Hukum Islam di Indoncsia; Depag RI, Al-Qur.'an dan terjemahannya; *Fiqh sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Kāsyifat-us-Sajā* karya Sālīm bin Sāmīr Al-Hadramī, *Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhayfī.

3. Teknik pengumpulan data

Data tersebut diambil dari sumber-sumber literatur dengan teknik mempelajari buku-buku (studi pustaka) yang terkait dengan masalah wali dan saksi. Seluruh data yang terkumpul dilakukan analisis secara kualitatif.

4. Teknik analisis data

Teknik analisa data Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).³

Ulama membagi wali menjadi dua: umum dan khusus. Yang khusus, ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Dan pada skripsi ini, yang dimaksud wali adalah wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan⁴ yang masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu wali nasab dan wali hakim.

Wali nasab adalah wali mempelai perempuan yang memiliki ikatan darah keluarga. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Kelompok (1) kerabat laki-laki lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya, (2) kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka, (3) kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka, dan (4) kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.⁵

Adapun wali hakim adalah wali mempelai wanita yang dihadirkan apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak

³ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1267

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7, h. 11

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum...*, h. 118.

diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adal atau enggan.⁶ Yang dimaksud dengan wali hakim, adalah wali dari penguasa. Imam aṣ-Ṣan'ānī dalam kitabnya *Subulus Salam* II/118 menjelaskan, bahwa pengertian penguasa (as-Sulṭān) adalah orang yang memegang kekuasaan (penguasa), baik ia zalim atau adil. Jadi, pengertian as-sulṭān di sini dipahami dalam pengertiannya secara umum, yaitu wali dari setiap penguasa, baik penguasa itu zalim atau adil. (Bukan hanya dari penguasa yang adil). Maka dari itu, penguasa saat ini walaupun zalim, karena tidak menjalankan hukum-hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, adalah sah menjadi wali hakim, selama tetap menjalankan hukum-hukum syara' dalam urusan pernikahan.⁷

2. Pengertian Saksi

Secara bahasa, kata saksi diambil dari kata Arab *syahādah* yang berarti *kesaksian*. Kata *syahādah* berasal dari kata *musyāhadah* yang berarti *melihat dengan mata*. Adapun *syāhid* adalah isim *fa'il* daripada kalimat *māḍī syahada* yang berarti *saksi*, yaitu orang yang membawa kesaksian dan menyampaikannya karena ia menyaksikan apa yang tidak diketahui oleh orang lain.⁸ Sedangkan dalam bahasa Indonesia kata saksi diartikan dengan *orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian)*.

⁶ *Ibid.* h. 119.

⁷ <http://makalah-artikel.blogspot.com/2007/11/artikelarticlemakalah.html>

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 4, h. 361

Di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata saksi dijelaskan dengan, orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.⁹

Wahbah az-Zuhayli mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan saksi dalam perkawinan adalah orang yang diturutkan dalam sebuah akad (perjanjian) nikah.¹⁰ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa apa yang dimaksud saksi di sini berarti orang yang menyaksikan akad nikah dan menyampaikan sah atau tidaknya suatu akad kepada hakim.

B. Kedudukan dan Dasar Hukum Wali dan Saksi dalam Pernikahan

1. Kedudukan wali dan saksi dalam pernikahan

a. Wali

Ulama berselisih pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak.

Berdasarkan riwayat *ashab*, Malik berpendapat bahwa tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Syafi'i.¹¹

⁹ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa...*, h. 981

¹⁰ Wabbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 72

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, h. 409.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

[digilib.uinsby.ac.id](#)

[illegible]

tafsiran terhadap hadis Nabi yang menjabarkan ayat-ayat wali tersebut. Beberapa ayat di dalam al-Qur'an yang menjadi obyek perbedaan pendapat para ulama tentang wali nikah sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Firman Allah di dalam QS. an-Nūr ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكَحُوا النَّبِيَّاتِ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّاكُمْ (النور: ٣٢)

"Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan."²⁵

Juga Firman Allah di dalam QS. al-Baqarah ayat 221 dan 232 yang berbunyi :

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا (البقرة: ٢٢١)

"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman."²⁶

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ (البقرة: ٢٣٢)

"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya"²⁷

Di dalam QS. al-Baqarah ayat 221 dan 232 di atas, menjelaskan bahwa Allah menyerahkan perkara perkawinan kepada pihak pria dan bukan kepada kaum wanita. Redaksi ayat di atas seolah-olah Allah

²⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 282

²⁶ *Ibid.* h. 27

²⁷ *Ibid* h. 29

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

*"Tidak (sah) sebuah pernikahan kecuali dengan (seorang) wali"*³⁴

Juga di dalam ḥadis yang diriwayatkan Sunan Ibn Mājah dari 'Aisyah yang berbunyi:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحْهَا الْوَلِيُّ، فَكَأَحْهَا بَاطِلٌ، فَكَأَحْهَا بَاطِلٌ، فَكَأَحْهَا بَاطِلٌ...

*"siapa pun perempuan yang tidak dinikahkan oleh walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal..."*³⁵

Adapun hadis yang dijadikan hujjah penetapan hukum tentang tidak adanya wali sebagai syarat nikah adalah hadis dari Ibn Abbās ra. yang telah disepakati kesahihannya, yaitu sabda Nabi SAW. yang berbunyi :³⁶

الْأَيْمَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا. (أخْرَجَهُ أَبُو

(داود)

"Wanita-wanita janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan gadis itu dimintai pendapat tentang dirinya, dan persetujuannya adalah diamnya." (HR. Abū Dāwud dan Tirmizī).³⁷

³⁴ Al-Imam al-Hāfiẓ Sa'id bin Manṣūr bin Syu'bah al-Kharāsānī al-Makkī, *Summa Sa'id bin Mansur*, Juz 1, h. 148

605 al-Hafiz Abi 'Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Qazwayānī, *Suman Ibn Majah*, Juz 1, h.

³⁶ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, h. 412-413

³⁷ Abī Dāwūd Sulaiman. *Sumaḥ Abū Dāwūd*. Juz 1, h. 232

Konsensus memang problematik. Pendapat-pendapat yang berkisar dalam perdebatan konsensus pun nampak ‘sangat pelangi’. Pendapat mayoritas menyatakan konsensus setiap generasi dapat menjadi *hujjah* bagi generasi setelahnya. Imam Malik (713-795 M) hanya mengakui konsensus penduduk Madinah karena dianggap mencerminkan ajaran orisinil Islam generasi pertama. Dāud az-Zāhiri (202-270 H) memandang konsensus pasca periode sahabat tidak dapat menjadi *hujjah*.

Semasa hidup, az-Zāhiri telah bergelut dengan dunia fiqh. Banyak karangan kitab fiqh yang telah diciptanya, di antaranya adalah: *Ibtāl al-*

Dalam hal *qiyas*, Ibn Hazm menolak analogi ala fuqaha yang terkonstruksi berdasarkan *ratio-legis*. Ibn Hazm kemudian menawarkan ide al-dalil yang diharapkan dapat menggantikan posisi analogi versi fuqahā. Secara epistemologis, konstruksi al-dalil dalam gagasan Ibn Hazm tak lain adalah meminjam konstruksi *silogisme* (penarikan kesimpulan) Aristoteles yang mengandaikan penarikan konklusi dari dua premis. Ibn Hazm menyadari pentingnya aplikasi logika Aristoteles dalam tradisi Fiqih demi terwujudnya pendasaran ulang epistemologi retorik dengan pisau analisis demonstratif. Menurut, Irwan Masduqi, Ibn Hazm benar, *ratio-legis* ala fuqahā yang ia kritik memang mempunyai kelemahan metodologis yang sangat mendasar. *Ratio-legis ala fuqahā* alih-alih menyelesaikan masalah, malahan yang terjadi adalah munculnya konflik-konflik baru berupa menganganya perselisihan pendapat antar ahli hukum.⁸

Dari situlah, setidaknya kita ketahui bahwa pada masa Ibn Hazm, mazhab az-Zāhiri mengalami perkembangan secara pemikiran (dengan

⁸*Irwan Masduqi, Rekonstruksi Paradigma Fikih Islam,*
<http://www.irwanmasduqi.blogspot.com/>

B. Pemikiran Mazhab az-Zāhirī Tentang Nikah Tanpa Wali dan Saksi

Sebagaimana telah dijelaskan di muka, bahwasanya mazhab Dāwud az-Zāhiri disebut-sebut sebagai mazhab yang membolehkan nikah tanpa disertai wali dan adanya dua orang saksi. Pendapat ini tentu menjauhi dari pendapat imam mazhab dan mayoritas ulama yang menyepakati wali dan saksi sebagai syarat nikah, meskipun dalam hal-hal teknis (*furū'iyah*) banyak perselisihan terjadi. Pertanyaan yang muncul kemudian, benarkah pandangan mazhab az-Zāhiri memang begitu adanya, atau hanya pendapat beberapa ulama mazhab tekstualis tersebut saja? Untuk mengetahui lebih jelas tentang ini, penulis akan mencoba memaparkan pandangan mazhab az-Zāhiri tentang masalah ini, tentu saja dengan mengkaji literatur-literatur pokok mazhab az-Zāhiri, terutama yang bersumber dari kitab *al-Muhalla*, sebagai kitab monumentalnya mazhab az-Zāhiri.

1. Wali nikah dalam perspektif mazhab az-Zāhiri

Sebagaimana dikatakan oleh Abdul Wahab Khallaf, bahwa *aẓ-Ẓāhiri* dalam rumusan hukumnya berdasarkan kepada *naṣ-naṣ ṣāhir al-Kitāb* dan *al-Sunnah*, selama tidak ada *ijma'* atau petunjuk *al-Kitāb* lain yang menyatakan bahwa yang dimaksudkan *naṣ-naṣ* tersebut bukan *ṣāhirnya*, di samping itu juga mengingkari *qiyās jalī*. Itulah sebabnya maka tidak jatuh *talaq* dalam mazhabnya kecuali dengan lafaz-lafaz yang tersirat dalam Qur'an yaitu: *Talaq, sirah dan firqah*. Karena landasan hukum yang berbeda ini, maka

*"Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan."*³

Juga firman Allah SWT, di dalam QS. al-Baqarah: 221, yang berbunyi:

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا (البقرة: ٢٢١)

"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman."¹⁴

Menurut Ibn Hazm, ayat *khitaḇ* dari pada ayat ini adalah kepada wali, bukan kepada perempuan (putrinya).¹⁵

Selain itu, beliau juga menggunakan hadis dari ‘Imrān bin al-Huṣin secara *marfu’*, yaitu yang berbunyi:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مَرْفُوعًا: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ

Sepintas pendapat sebagian ulama mazhab aẓ-Zāhiri ini sama dengan pendapat ulama Hanafiyah yang membolehkan nikah tanpa wali dan saksi asalkan *kufi*. Tentang hal *kufi* atau *kafa'ah*, Ibn Hazm mempunyai pandangan begini. Menurutnya, tidak ada ukuran-ukuran *kufi* selama orang itu muslimin, tidak berzina maka ia berhak menikah dengan semua muslimah dan dengan syarat tidak tergolong perempuan pelacur. Semua orang Islam adalah bersaudara. Kendatipun ia anak seorang yang tidak dikenal umpamanya, ia tidak dapat diharamkan kawin dengan anak khalifah.

Di antara dalil yang menjadi alasannya adalah sebagai berikut.²⁰

QS al-Hujurat:10, yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ...

¹⁹ Mahmud Syaltut Ali as-Sāyis, *Muqāranatul Mazāhib fi al-Fiqhi*, terj. Abdullah Zakky dan Maman Abd. Jaliel, h. 121

²⁰ <http://nurdi.multiply.com/journal/item/504>

menjadi saksi beserta satu orang laki-laki.⁴ Kiranya, Ibn Hazm mendasarkan pendapatnya pada argumentasi konseptual terhadap apa yang ada di dalam masalah waris, yang menyebutkan bahwa bagian perempuan setengah dari bagian laki-laki, yaitu 2 banding 1. Dengan kata lain, Ibn Hazm meng*qiyaskan* masalah saksi ini dengan masalah waris yang menyamakan bilangan 2 orang perempuan sama dengan 1 orang laki-laki. Karenanya, saksi seorang laki-laki dan dua orang perempuan boleh baginya, dengan alasan perbandingan di atas.

Mengenai perbedaan pandangan tentang boleh tidaknya menikah tanpa wali dan saksi di dalam mazhab az-Zāhiri, kita perlu membedakannya pada: pertama, pendapat Ibn Hazm sebagai ulama yang tidak membolehkan, dan kedua, kepada ulama selain Ibn Hazm yang membolehkannya.

Dominasi teks dalil, baik al-Qur'an maupun hadis, dapat dilihat dari dua pandangan berbeda ini. Bagi Ibn Hazm, tidak bolehnya menikah tanpa wali dan saksi didasarkan pada banyaknya teks hadis yang nyata-nyata tidak diperbolehkan/dilarang melakukan seorang perempuan menikahkan dirinya tanpa sepengetahuan walinya dan dua orang saksi. Dia menyebutkan beberapa hadis, seperti hadis dari A'isyah r.a., Rasulullah saw. bersabda:⁵

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، وَإِنْ دَخَلَ فَلَهَا الْمَهْرُ، وَإِنْ شَتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

⁴ Ibn Hazm, *al-Muhalla*, h. 512

⁵ *Ibid* h. 606.

*"siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya atau kesaksian dua orang yang adil, maka nikahnya batal apabila telah melakukan persetubuhan, maka baginya maskawin, dan apabila sendirian, maka penguasa berhak menjadi wali bagi siapa (perempuan) yang tidak ada wali baginya."*⁶

Menurutnya, apa yang tertera di dalam teks hadis di atas sudah jelas tentang tidak bolehnya melakukan nikah tanpa wali dan saksi.

Ulama lain dalam mazhab az-Zāhiri pun tidak serta merta membolehkan nikah tanpa wali dan saksi ini. Dalam salah satu penjelasan disebutkan, bahwa Dāud (az-Zāhiri) menerangkan, nikah wanita tanpa izin wali sah jika wanita tersebut janda, jika perawan maka nikahnya batal.⁷ Sementara itu, ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa keperawanan tidaklah berpengaruh terhadap hak dirinya yang *āqilah* (berakal sehat) dan *balig* (dewasa) dalam akad nikah. Hanafiyah berpendapat, bahwa syara' sudah cukup hanya dengan melihatnya dari sisi kerelaan si wanita. Sebab, seandainya perempuan perempuan tidak memiliki sifat pemalu, maka tidaklah dapat ditemukan perbedaan mencolok antara perawan (*bikr*) dan janda (*ṣayyib*).⁸

Menurut penulis, dari penjelasan ini, justru mazhab Hanafiyah yang menyatakan nikah tanpa wali sah, senyampang wanita tersebut telah menyatakan kerelaannya. Kiranya, ulama Zāhiriyyah yang mendengungkan fatwa boleh tanpa

⁶ Abi 'Isā Muhammad bin 'Isā bin Sa'rah, *Sunan at-Turmuzi*, h. 352

⁷ Mahmud Syaltut, *Muqaranat ul Mazahib*..., h. 121

⁸ Mahmud Syaltut Ali as-Sayis, *Muqaranat ul Mazahib fi al-Fiqhi*, terj. Abdullah Zakki dan Maman Abd. Jaliel, h. 124 – 125

1. Syarat-syarat materiil, yaitu syarat mengenai orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan terutama mengenai persetujuan izin, dan kewenangan untuk memberi izin
2. Syarat-syarat formil, yaitu syarat-syarat yang merupakan formalitas yang berkaitan dengan upacara nikah.¹¹

Di dalam KHI pasal 1 dijelaskan bahwa akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.¹² Pasal ini mengandung pengertian, perempuan tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi.

Ketertarikan ini dinilai dipengaruhi oleh pandangan hukum Imam Syafi'i. Maklum, mayoritas muslim Indonesia bermazhab Imam Syafi'i. Di dalam konstruk mazhab ini, tabiat kaum wanita dinilai cenderung pasif, menerima aturan main, menekuni sesuatu dan analisisnya kurang. Sebaliknya kaum laki-laki sulit bersabar menghadapi kesibukan monoton, berjiwa *adventure* (petualangan), memiliki daya analisis tinggi, tidak takut mengambil resiko dan berinisiatif. Memang, dalam kasus-kasus tertentu bisa terjadi hal sebaliknya, misalnya ada wanita yang berkarakter maskulin (seperti laki-laki), dan ada laki-

¹¹ Komariyah, *Hukum Perdata*, h. 43

¹² H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 113

pandangan-pandangan ulama Zāhirīyah masih relevan dari satu sisi dan sebaliknya dari sisi lainnya.

Dari sisi tidak diperbolehkannya nikah tanpa wali dan saksi (termasuk nikah *siri*) sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Hazm, jelas relevan dalam halnya menekan angka kebebasan seksual, kekacauan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal saksi, pendapat Ibn Hazm yang membolehkan perempuan untuk menjadi saksi (meskipun masih mendominasi laki-laki sebagai cermin) juga relevan dengan pandangan masyarakat modern, terutama pandangan kaum-kaum feminis yang memperjuangkan kesamaan peran dan status dalam seluruh ruang hidup sosial. Apa yang difatwakan Ibn Hazm tentang wali dan saksi nikah juga sesuai dengan KHI, meskipun dalam hal-hal tertentu (namun tidak prinsipil) tampak berbeda.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya tentang pemikiran dan pandangan mazhab az-Zāhiri tentang nikah tanpa wali dan saksi, maka dapat disimpulkan :

1. Di dalam mazhab aẓ-Zāhiri, terdapat dua pendapat dalam hal nikah tanpa wali dan saksi: ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Perlu diketahui, Abū Dāwud sendiri yang membolehkan memberikan catatan-catatan, di antaranya masih janda. Dan yang tidak membolehkan adalah Ibn Hazm, baik janda ataupun bukan.

Dasar yang digunakan oleh yang membolehkan adalah teks ayat di dalam QS. An-Nisā': 3, yang artinya: "...*maka nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi...*". Sedangkan dasar yang digunakan oleh Ibn Hazm (melarang), di antaranya hadis dari A'isyah r.a. Rasulullah saw. bersabda:

"siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya atau kesaksian dua orang yang adil, maka nikahnya batal apabila telah melakukan persetubuhan, maka baginya maskawin, dan apabila sendirian, maka penguasa berhak menjadi wali bagi siapa (perempuan) yang tidak ada wali baginya."

